



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 4 Oktober 1973.
Nomor : 19486/73.
Perihal : Penunjukan Bengkel besi Dimitra S.I.P.P. No.
12080/72 sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan 4
(empat) buah Shelter di Bagian Exploitasi Parkir.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 18 September 1973 No. 195/DPU/73, perihal perbaikan Shelter-Shelter di Bagian Exploitasi Parkir;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana perbaikan 4 (empat) buah Shelter di Bagian Exploitasi Parkir masing-masing terletak di Tegallega, Abdul Muis, Mohamad Toha dan Bojongloa, dianggap perlu untuk menunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa bengkel Besi DIMITRA S.I.P.P. No. 12080/72, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : I. Menunjuk Bengkel Besi DIMITRA S.I.P.P. No. 12080/73, sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan 4 (empat) buah Shelter di Bagian Exploitasi Parkir masing-masing terletak di Tegallega, Abdul Muis, Mohamad Toha dan Bojongloa dengan biaya keseluruha sebesar Rp. 441.965,- (empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enampuluh lima rupiah) yang akan dilaksanakan secara voorfinanciering dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan persyaratan dan petunjuk-petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Bandung;
7. Kas Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)